



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
SEKRETARIAT DAERAH

JL. JENDRAL A. YANI NO. 1 KARAWANG
Telp. (0267) 429800, 429801, 429802, 429803, Fax. (0267) 411923

Karawang, 24 November 2022

Kepada :

- Yth. 1. Pelaku Usaha Jasa Reklame;
2. Pengurus Organisasi Masyarakat;
3. Pengurus Partai Politik;
4. Seluruh Elemen/Unsur Masyarakat.

di

KARAWANG

SURAT EDARAN

Nomor : 300 / 7357 / DLH

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DI TAMAN-TAMAN BUNARAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat, dan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Karawang, serta dalam rangka menjaga ketertiban umum dan keindahan kota, bersama dengan ini dihimbau kepada para pihak sebagai berikut:

1. Tidak memasang, menyebarkan dan/atau menempelkan selebaran, poster, slogan, pamflet, kain bendera atau kain bergambar, spanduk, reklame atau sejenisnya di taman-taman bundaran;
2. Tidak melakukan aktivitas berjualan/berdagang di lokasi taman-taman bundaran.
3. Taman bundaran sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) antara lain:
 - a. Bundaran Tuparev;
 - b. Bundaran Jl. Siliwangi;
 - c. Bundaran Masjid Raya Puri Teluk Jambe;
 - d. Bundaran Perumnas;
 - e. Bundaran Wadas;
 - f. Bundaran Badami.

Pelanggaran terhadap pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud di atas, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG

Drs. H. ACEP JAMHURI, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19680419 198803 1 002

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth,

1. Bupati Karawang (sebagai laporan);
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Karawang;
3. Kepala DPMPTSP Kab. Karawang;
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Karawang;
5. Camat Karawang Barat;
6. Camat Karawang Timur;
7. Camat Telukjambe Barat;
8. Camat Telukjambe Timur.
9. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.